

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SEBAGAI PELAKU *BINARY OPTION TRADING*

Elizabeth Chen¹, Jessica Audrey Halim² dan Safitri³, Yuwono Prianto⁴

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: elizabethchen792@gmail.com

²Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: jessicaaudrey09@gmail.com

³Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: safitri.205190103@stu.untar.ac.id

⁴Magister Hukum Universitas Tarumanagara
Surel : yuwonop@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has greatly affected aspects of the economy, and various groups of people have felt the impact of the unstable economy. Starting from here, people began to look for ways to manage their finances better in order to survive in an uncertain situation, one way is by investing. Binary Option Trading has become quite a topic of public discussion lately, because there are many influencers and advertisements scattered about the huge profits that can be obtained through Binary Option Trading, so many people are tempted to try to get into it without understanding what and how the Binary Option system is itself. In addition, the legality of Binary Option Trading in Indonesia is still questionable. When referring to Article 1 of Bappebti Regulation No. 3 of 2019 about Commodities, it is regulated regarding Commodities that can be the subject of futures contracts and there are no Binary Options in them. This implies that Binary Option does not have a license to operate in Indonesia. So the question arises, what if people who invest using Binary Options experience losses? This is further investigated by the author, what is the form of legal protection for investors as traders using Binary Options and also what is the role of the government in dealing with this. This paper was written using a juridical-normative research method by reviewing a legal issue from the normative side in order to find answers to the legal issues raised.

Keywords: *Binary Option, Affiliator, Illegal Investment.*

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap aspek perekonomian, berbagai kalangan masyarakat merasakan dampak ekonomi yang menjadi tidak stabil. Berangkat dari sini, masyarakat mulai mencari cara untuk mengelola keuangan dengan lebih baik agar dapat bertahan dalam situasi yang tak menentu seperti sekarang, salah satu caranya dengan berinvestasi. *Binary Option Trading* menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak *influencer* dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui *Binary Option Trading*, sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk mencoba masuk ke dalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *Binary Option* itu sendiri. Selain itu, legalitas *Binary Option Trading* di Indonesia masih dipertanyakan. Mengenai jenis komoditi yang termasuk dalam subjek kontrak berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa *Binary Option* ilegal. Maka timbul pertanyaan, bagaimana bila masyarakat yang berinvestasi menggunakan *Binary Option* ini mengalami kerugian? Hal ini yang selanjutnya diteliti oleh penulis, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para investor sebagai pelaku trading menggunakan *Binary Option* dan juga bagaimana peranan pemerintah dalam menangani hal tersebut. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan meninjau suatu isu hukum dari sisi normatifnya guna menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan hukum yang diangkat.

Kata Kunci: *Binary Option, Affiliator, Investasi Ilegal*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 yang telah terjadi sejak akhir tahun 2019 merupakan sebuah wabah yang sangat mengerikan. Wabah penyakit yang sudah menjadi permasalahan serius ini dalam waktu yang sangat singkat sudah menjangkit ke ratusan negara di lintas benua termasuk Indonesia. Dengan adanya *COVID-19* di Indonesia tentu memberikan sejumlah pengaruh mulai dari sosial,

pendidikan hingga ekonomi. Penyebaran *COVID-19* yang terjadi di Indonesia menyebabkan kegiatan perekonomian terhambat karena semakin banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan secara ekonomi. Hal tersebut didukung dengan banyaknya perusahaan yang memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, serta banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga terpaksa untuk gulung tikar. Hal tersebut mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Masyarakat yang terkurung di rumah dan tidak mempunyai pemasukan akhirnya memutuskan untuk melakukan investasi secara *online* di berbagai komoditi contohnya seperti saham, reksadana, kripto, surat berharga nasional, emas, dan aplikasi *trading online*. Namun masyarakat yang memutuskan untuk berinvestasi tersebut tidak memeriksa latar belakang perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dan juga tidak memahami bagaimana uang yang diinvestasikan dapat menghasilkan *profit* yang banyak. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat tertipu karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh aplikasi *trading online* tersebut. Orang-orang yang sedang membutuhkan uang dan terdesak bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah, kendaraan, emas, dll karena semakin besar jumlah uang yang diinvestasikan, maka akan semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Padahal kegiatan *trading online* ini tidak selalu menghasilkan keuntungan, ada kalanya pelaku *trading online* juga mengalami kerugian.

Banyaknya aplikasi *trading online* yang tersedia saat ini di Indonesia mengakibatkan masyarakat menjadi tidak selektif terhadap aplikasi *trading online* yang digunakan. Hal ini karena dari sekian banyak aplikasi *trading online* yang tersedia, banyak juga aplikasi *trading online* yang ternyata ilegal karena bukan termasuk dalam komoditi. Untuk menjadi bagian dari komoditi harus memenuhi ketentuan “kontrak berjangka” yang diatur pada “Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.” Kontrak berjangka atau perdagangan berjangka jual-beli komoditi dan semua yang berhubungan dengan komoditi yang penyerahannya di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka yang telah dibuat. Kegiatan jual-beli ini dilakukan melalui suatu wadah yang disebut dengan bursa, di dalam bursa ini terdapat berbagai jenis komoditi yang diperjual belikan, atau sering disebut juga dengan pasar berjangka. Bursa berfungsi seperti pasar tradisional untuk berbagai komoditi, dimana penjual dan pembeli bertemu di bursa untuk mengadakan transaksi jual-beli suatu komoditi yang penyerahannya tergantung pada kontrak yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Salah satu produk *finansial* yang legalitasnya masih ilegal di Indonesia adalah *Binary Option*. *Binary Option Trading* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Perdagangan Opsi Biner adalah prediksi pergerakan suatu aset oleh pemain (dalam hal ini investor) apakah harga atau nilai suatu aset tersebut akan bergerak naik atau turun menggunakan sistem biner dalam periode waktu tertentu.¹

Binary Option sendiri tidak diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian. Bappebti merupakan lembaga dengan fungsi pengawasan dan regulasi di bidang komoditi, valuta asing dan berjangka yang berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas dan regulasi di sektor jasa keuangan yang bersifat independen, selain itu juga OJK berwenang dalam pemeriksaan dan penyidikan. Yang termasuk dalam pengawasan OJK melingkupi perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK merupakan penerus BAPEPAM-LK yang menggantikan peranan dan tugasnya dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Pembentukan OJK ini juga dimaksudkan untuk melindungi

¹ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hal.56.

konsumen pengguna jasa keuangan di Indonesia serta membantu Bank Indonesia mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perbankan.

Sejak tahun 2019, Bappebti sudah memblokir website dan domain Binary Option yang dilakukan secara bertahap. Apabila merujuk pada “Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, kegiatan Binary Option di Indonesia tidak diperbolehkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengulas tentang perlindungan hukum bagi investor sebagai pelaku dalam *Binary Option trading* dan juga bagaimana peran pemerintah dalam dalam pelaksanaan dan pengembangan *Binary Option* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.² “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan produk hukum positif di Indonesia sebagai bahan untuk penelitian, seperti mengkaji Undang-Undang yang spesifik mengatur tentang suatu hal dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Pokok kajiannya adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan diberlakukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai acuan dalam berperilaku di masyarakat, dalam hal ini peraturan tertulis yang dibukukan. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik aturan, tingkat sinkronisasi, perbandingan aturan dan sejarah dalam konstitusi.⁴

Maka dari itu, para penulis sepakat memilih metode penelitian hukum yang bersifat normatif-yuridis yang sebagian besar difokuskan untuk mengkaji isu berdasarkan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum di Indonesia, dan fakta-fakta kasus yang berkaitan dengan *Binary Option Trading* untuk kemudian digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Binary Option Trading atau Perdagangan Opsi Biner adalah kegiatan menebak pergerakan harga aset di periode tertentu dengan menggunakan Sistem Biner.⁵ kegiatan memprediksi perubahan harga aset di suatu waktu tertentu, orang yang bersangkutan bisa mendapatkan keuntungan sebesar harga yang sudah dipilih sebelumnya (*Fixed Payout*) atau bisa juga mengalami kerugian nilai sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.⁶ *Binary Option* pertama kali dikenal pada tahun 2006 di acara konferensi pers *Chicago Board of Option Change (CBOE)* yang setelah acara tersebut *Binary Option* kemudian diperjualbelikan pada tahun 2008.⁷ Setelah acara tersebut, *Binary Option* makin dikenal oleh masyarakat bahkan bisa disamakan dengan *Retail Forex*

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

⁵ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hal.56.

⁶ Eemi Kiskinen, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016, hal. 6-7.

⁷ A Kolkova dan L Lenertova, Binary Options as a Modern Phenomenon of Financial Business, *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, Issue 1, Vol.4 (2016). hal. 53.

Market.⁸ Hal ini terjadi karena harga yang dikenakan untuk mendaftar ke *Binary Option* yang murah untuk mulai bertransaksi di *Binary Option*. Karena harga yang harus dibayarkan untuk mulai melakukan transaksi murah, maka hal ini menjadikan *Binary Option* populer di kalangan orang yang tidak memiliki pengetahuan maupun pengalaman dalam berinvestasi. *Binary Option* adalah bentuk dari kemajuan *financial technology* yang baru. *Binary Option (Digital Return Options* atau *Fixed Return Options)* merupakan aset yang nilai derivatifnya berdasarkan harga aset acuan contohnya mata uang asing ataupun harga emas.⁹ Transaksi di *Binary Option* secara historis hanya bisa dilakukan melalui CBOE. Namun *Binary Option* pada zaman sekarang dalam kegiatan jual belinya kebanyakan ditransaksikan di pasar *Over-The-Counter (OTC)*.¹⁰ OTC adalah suatu cara untuk melakukan transaksi di mana pelaku pasar bertransaksi secara langsung. Transaksi ini dilakukan saat *Real-Time*, yang pada zaman sekarang ini ditransaksikan di beberapa aplikasi *Binary Option Trading* contohnya seperti Binomo, Olymp Trade, dan IQ Option.

Pada aplikasi penyedia transaksi *Binary Option* online, mereka membuat investor untuk melakukan penyetoran sejumlah uang untuk dijadikan sebagai deposit. Dari deposit inilah pada investor bisa menggunakannya untuk "*Call*" atau "*Put*" untuk melakukan setoran yang berbentuk kontrak pada opsi yang telah dipilih dari komoditi yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi. Jika hasil dari tebakan yang telah diletakkan oleh investor benar pada waktu yang sudah ditentukan, investor akan mendapatkan pengembalian yang disetujui sebelumnya. Akan tetapi jika hasil dari tebakan yang sudah dilakukan tidak terjadi di waktu yang sudah ditentukan, maka investor dapat dikatakan *Out Of The Money* dan investor mengalami kerugian seluruh uang yang sudah disetorkan sebelumnya.¹¹

Sistem kerja dari *Binary Option* sangat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya "Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". Semua hal yang berhubungan dengan transaksi Komoditi dengan penarikan hutang dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya disebut sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi.¹² Kemudian Komoditi disini pengertiannya adalah segala hal berupa produk yang bentuknya seperti barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, atau/dan derivatif dari Komoditi, dan bisa diperdagangkan dan menjadi subjek dari sebuah Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹³ Dalam hal ini yang ditransaksikan bukanlah komoditi secara fisik melainkan yang diperjualbelikan adalah kontraknya.¹⁴ Komoditi merupakan benda konkret yang bisa ditransaksikan dengan mudah, mempunyai jangka waktu yang panjang dalam hal

⁸ Abe Confas, *Pros and Cons of Binary Option*, diakses dari <http://www.futuresmag.com/2013/02/28/pros-and-cons-binary-options>, diakses pada 27 Maret 2022, jam 15.12 WIB

⁹ Eemi Kiiskinen, *Risk vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016, hal. 1-2.

¹⁰ A Jaworski, CBOT Launches Binary Options, *Securities Industry News*, 18, 27, 11, 24.7., 2006 dikutip A Kolkova dan L Lenertova, *Binary Options as a Modern Phenomenon of Financial Business*, *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, Issue 1, Vol.4 (2016). hal.53.

¹¹ Eemi Kiiskinen, *Risk vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016, hal. 6-7.

¹² Indonesia (1). Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 1.

¹³ Indonesia (1), *ibid.*, Ps.1 angka 2.

¹⁴ Allysthia M. Renti D., *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.1 (Januari-Maret 2012), hal.122-139.

penyimpanannya, dapat diserahkan secara fisik, dan merupakan benda yang dapat ditukar dengan produk lain yang jenisnya sama, serta bisa diperdagangkan di bursa.¹⁵ Kontrak Berjangka adalah merupakan salah satu jenis kontrak untuk melakukan beli atau jual terhadap Komoditi yang satuannya adalah jenis, kualitas, tempat, dan waktu untuk melakukan penyerahan di kemudian hari seperti yang sudah ditentukan dalam kontrak yang diperjualbelikan di bursa berjangka.¹⁶ Pemerintah juga telah mengatur mengenai komoditi ini, yaitu dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, mengenai Komoditi sudah diatur didalamnya yaitu yang bisa dikatakan subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat *Binary Option* didalamnya. Akan tetapi jika melihat pada Pasal 3 Peraturan Bappebti *a quo*, ada indeks saham, emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Namun pada Pasal 4 peraturan *a quo*, Kepala Bappebti harus memberikan persetujuan terlebih dahulu baru kemudian komoditi tersebut dapat diperdagangkan. Pada peraturan ini berarti Bappebti secara eksplisit telah menentukan bahwa *Binary Option* tidak dapat beroperasi di Indonesia karena tidak memiliki dasar hukum yang melindunginya¹⁷ Berdasarkan peraturan tentang Kontrak Berjangka, *Binary Option* ini tidak bisa dikatakan memenuhi kriteria yang ada apabila melihat dari paradigma Komoditi, *Binary Option* ini tidak dapat memenuhi unsur yang seharusnya ada sebagai komoditi karena unsur Komoditi ini merujuk pada "suatu sebab tertentu" pada kontrak tidak sesuai lagi dengan sistem yang dimiliki oleh *Binary Option*. Oleh karena itu apabila melihat Pasal 1457 KUHP yang menyatakan "menyerahkan suatu kebendaan", kegiatan jual-beli ini tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan jual beli.

Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh investor sebagai pelaku *Binary Option Trading*

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara.¹⁸ Perlindungan hukum yang didapatkan oleh *customer* di lingkungan bisnis dari sisi materiil maupun formil ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena perkembangan teknologi yang semakin cepat yang merupakan pemicu gerakan kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi tujuan dari bisnis itu sendiri.¹⁹ kegiatan bisnis atau jasa yang bergerak di dalam bidang keuangan merupakan sebuah bisnis yang cukup menjebak, hal tersebut dikarenakan sangat besar kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan investor. Kerugian tersebut terjadi karena semakin marak orang-orang dengan niat jahat yang menggunakan teknologi yang semakin maju untuk hal yang negatif. *Binary Option* yang sudah mulai terkenal di Indonesia bukan berarti tidak diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu Bappebti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan serta pemblokiran sejumlah domain *Binary Option* sejak tahun 2019. Hal ini karena

¹⁵ Eduardus Tandililin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2001. sebagaimana dikutip oleh Sedana, Wiryana, Komang Dharmawan, dan Ni Made Asih, *Menentukan Harga Kontrak Berjangka Komoditi Kedelai Menggunakan Model Mean Reversion*, E-Jurnal Matematika, Vol. 5, No. 4 (2016), hal. 170-175.

¹⁶ Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Ps.1 angka 5.

¹⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin*, Siaran Pers, Jakarta, 11 Februari 2021. diakses dari http://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwll_id.pdf, diakses pada 28 Februari 2022, jam 00.20 WIB.

¹⁸ Astuti, D. A. L & Wirasila, A. A. N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 1-15.

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, h. 5.

apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, praktik *Binary Option* merupakan transaksi ilegal dan tidak diakui di Indonesia.

Pada tahun 2019 Bappebti sudah melakukan pemblokiran sebanyak 20 domain *Binary Option*, lalu pada tahun 2020 ada sebanyak 110 domain *Binary Option* yang diblokir, dan pada tahun 2021 sebanyak 92 domain yang diblokir oleh Bappebti. Hal ini merupakan tugas dari Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal. Dalam mempromosikan produknya, *Binary Option* juga menggunakan affiliator agar dapat menambah pengguna karena para affiliator ini akan menunjukkan keuntungannya di sosial media dan kemudian orang-orang akan menggunakan link yang didapatkan dari affiliator untuk mendaftarkan dirinya di platform trading online tersebut. Namun peran affiliator ini juga merupakan praktik yang ilegal karena para affiliator akan mendapatkan kompensasi berupa bonus atau komisi yang besarnya bergantung dengan ketetapan yang ditawarkan oleh *platform Binary Option* tersebut. Affiliator *Binary Option* merupakan orang yang melakukan kegiatan promosi terhadap masyarakat umum mengenai suatu aplikasi *trading* di *Binary Option* dan brokernya dalam kegiatan jual beli di broker dan investasi di *Binary Option*.²⁰ Dalam hal ini affiliator dapat disamakan dengan pelaku usaha karena affiliator mempromosikan *Binary Option* dengan bonus atau komisi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu yang dimaksud dengan korban dari affiliator *Binary Option* merupakan orang yang menjadi nasabah dari affiliator *Binary Option*. Namun, affiliator yang berhubungan kurang mempunyai kemampuan akan pengertian di dalam trading di platform *Binary Option*. Jika seperti yang sudah di ketehau bahwa affiliator memberikan arahan serta pengertian mengenai mekanisme *Binary Option* maka ilmu yang diberikan tidak dapat dikatakan pasti dan dipertanggung jawabkan jika tidak akurat.

Apabila melihat ketentuan dalam dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Serta, pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.” Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hanya sebagian dari affiliator-affiliator yang dapat dilayangkan serta dijatuhi hukuman dengan hukum perdata dan pidana. Affiliator yang dapat dijatuhi dan dijerat oleh hukum pidana maupun perdata merupakan affiliator yang tidak jujur dan tidak kompeten.

Korban dari affiliator *Binary Option* yang merasakan kerugian dapat dengan segera memperoleh perlindungan hukum dengan cara melaporkan affiliator *Binary Option* dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Jika korban dari affiliator *Binary Option* ingin mengajukan upaya hukum dengan cara perdata maka akan diperlukan alat bukti yang utama yaitu alat bukti secara tertulis, sedangkan jika korban ingin mengajukan secara pidana akan diperlukannya minimal dua alat bukti, gelar perkara harus dilakukan agar dugaan yang terlibat dengan affiliator *Binary Option* yang dilaporkan agar jelas. Selain masyarakat dapat melaporkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan keadilan, pemerintah juga melakukan serangkaian upaya yang dapat mencegah serta mengatasi adanya kerugian yang timbul dari situs web ilegal. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat

²⁰ Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya, <https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/affiliator-binary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya>, diakses pada 27 Maret 2022, Pukul 22.00 WIB

diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. “Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK pun memiliki kewenangan yang salah satunya yakni melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi sesuai Pasal 12A ayat 1 huruf j. Para korban yang mengalami kerugian dapat melapor ke kepolisian untuk mendapatkan status hukum. Lalu korban dapat menghubungi LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitasi restitusi.”²¹

Peran pemerintah dalam pelaksanaan dan pengembangan Binary Option di Indonesia

Pemerintah telah berupaya dengan sangat keras serta tegas untuk melindungi konsumen di dalam dunia perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para konsumen adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin serta menerima dengan bebas laporan yang diberikan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2021, pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap 1.222 *website* perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok *trading*. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk dapat semakin melindungi masyarakat Indonesia dari adanya bahaya investasi ilegal yang akan menyebabkan kerugian. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) sudah memberikan larangan untuk melakukan *binary option*. Hal ini dilakukan karena adanya kegiatan *binary option* melanggar ketentuan yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI sudah melakukan pemblokiran sebanyak 92 *domain platform binary option* seperti Quotex, IQ Option, Binomo, Olymp Trade dan juga platform lain yang sejenisnya selama tahun 2021. Selain dari pada itu, BAPPEBTI juga telah melakukan pemblokiran akan 336 robot trading seperti Fin888, Auto Trade Gold, Raibot Look, Viral Blast, EA 50, Net89/SmartX, Sparta, DNA Pro, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis.

BAPPEBTI sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs yang bergerak dalam bidang transaksi Komoditi Berjangka yang ilegal. Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat memilih instrumen investasi yang legal dan jelas, tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja.²² Satgas Waspada Investasi (SWI) menghimbau masyarakat untuk bersikap curiga dan waspada akan promosi *Binary Option* dan broker yang tidak memiliki izin beroperasi yang ditawarkan oleh affliator ataupun *influencer* yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan untuk para affliator dan *influencer* yang diduga melakukan promosi mengenai *Binary Option* dan melakukan pelatihan untuk bertransaksi di pasar Komoditi Berjangka tanpa izin.

SWI telah bertemu dengan para *influencer* melalui aplikasi untuk bertemu secara online, dalam pertemuan virtual tersebut SWI mengarahkan kepada para *influencer* untuk memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli *Binary Option* dan broker ilegal yang tidak memiliki izin beroperasi oleh Bappebti serta mengadakan *training* untuk melakukan transaksi *Binary Option* tanpa memiliki izin. Yang hadir di dalam pertemuan secara online tersebut adalah OJK, anggota SWI dari Bareskrim Polri, Kementerian Kominfo, dan Bappebti Kementerian Perdagangan. Satgas Waspada Investasi juga sudah melakukan tindakan penghentian kegiatan yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang serta memiliki potensi untuk merugikan masyarakat.

²¹LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi, <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapat-dikembalikan-lewat-restitusi>, diakses pada 27 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB

²²Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>, diakses pada 27 Maret 2022 Pukul 19.50 WIB

Sehingga pada awal tahun 2022, SWI sudah melakukan peresmian *minisite* Satgas Waspada Investasi dengan alamat <https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/Default.aspx>. SWI berharap dengan adanya minisite ini dapat memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai web-web ilegal yang sudah dihentikan oleh SWI. SWI juga membuat minisite ini dengan tujuan untuk dapat memberikan edukasi yang tepat untuk para masyarakat. Jika masyarakat menjumpai tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada “Layanan Konsumen OJK 157, WA (081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.”

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Binary Option adalah salah satu bentuk instrumen investasi yang belum mempunyai legalitas di Indonesia. Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai *Binary Option*. Jika dilihat pada “Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur mengenai Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat *Binary Option* didalamnya”. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa *Binary Option* tidak memiliki izin untuk dapat menjalankan webnya di Indonesia.

Perlindungan hukum yang di peroleh bagi para korban affliator *binary option* dapat diupayakan yaitu dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. Jika dilihat di dalam “Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada peraturan yang mengatur mengenai korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.”

BAPPEBTI sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs di bidang keuangan, khususnya Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memiliki izin dari Bappebti. SWI melakukan pertemuan yang dilakukan secara virtual dengan para *influencer*, dalam pertemuan virtual tersebut SWI meminta kepada para *influencer* untuk memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan produk *Binary Option* dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin. Sehingga pada awal tahun 2022, SWI sudah melakukan peresmian *minisite* Satgas Waspada Investasi dengan alamat “<https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/Default.aspx>.” SWI berharap dengan adanya minisite ini dapat memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai web-web ilegal yang sudah dihentikan oleh SWI.

Binary Option yang belakangan populer di kalangan masyarakat mengakibatkan masyarakat yang kurang akan literasi finansial langsung berinvestasi di instrumen yang tidak mereka ketahui latar belakang dan legalitasnya. Penulis berharap dengan membaca artikel ini, masyarakat dapat menjadi lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dengan memeriksa bagaimana platform yang digunakan untuk berinvestasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan juga memeriksa legalitas dari platform yang digunakan. Hal ini karena jika platform yang digunakan ternyata tidak memiliki legalitas, platform tersebut sewaktu-waktu dapat diblokir oleh pemerintah karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kerabat yang sudah bersedia untuk menjadi teman konsultasi selama penulisan artikel ini yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading*”. Penulis berharap kedepannya dapat bekerja sama lagi untuk membuat hasil karya yang baru dan dapat memberikan dampak positif bagi pembaca maupun penulis. Tidak lupa penulis juga mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melancarkan proses penulisan artikel ini sampai dengan artikel ini selesai dituliskan.

REFERENSI

- Allysthia, M & Renti, D. (2012). Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1, 122-139.
- Astuti, D. A. L & Wirasila, A. A. N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 1-15.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Siaran Pers. *Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin*. http://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwwl_id.pdf
- Hasan, A. F. (2022). *Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya*. Kompasiana.com. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/affiliator-binary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya>
- Hermansah. (2022). *Peneliti Indef ungkap maraknya penipuan binary option*. Alinea.ID. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://www.alinea.id/bisnis/peneliti-indef-ungkap-maraknya-penipuan-binary-option-b2feT9BpR>
- Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>
- Kristiyanti, C.T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Puspitasari, D., & Rachim, F. A. (2021). Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 627-648.
- Putra, N. P. (2022). *LPSK Sebut Kerugian Korban Trading Binary Option Dapat Dikembalikan Lewat Restitusi*. Liputan6.com. Diakses pada 27 Maret 2022, dari <https://www.liputan6.com/news/read/4910167/lpsk-sebut-kerugian-korban-trading-binary-option-dapat-dikembalikan-lewat-restitusi>
- Satgas Waspada Investasi. (2022). Siaran Pers. *SWI MINTA MASYARAKAT WASPADAI PENAWARAN BINARY OPTION DAN BROKER ILEGAL*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal/SP%20-%20SWI%20MINTA%20MASYARAKAT%20WASPADAI%20PENAWARAN%20BINARY%20OPTION%20DAN%20BROKER%20ILEGAL.pdf>
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta
- Tandelilin, Eduardus.(2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Sedana, Wirya, Komang Dharmawan, dan Ni Made Asih, *Menentukan Harga Kontrak Berjangka Komoditi Kedelai Menggunakan Model Mean Reversion*, E-Jurnal Matematika, Vol. 5, No. 4 (2016),
- Kiiskinen, Eemi. *Risk vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016.

Hasanuddin, Ahmad Firjatullah. *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2019.

Sumber Hukum

Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Pasal 1 angka 1

Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232, Pasal 1 angka 5.